



PUTUSAN

Nomor 0160/Pdt. G/2019/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT tempat/tanggal lahir Pangkajene/ 05 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXX, RT 003 RW 004, Kelurahan XXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bonto-Bonto, 18 November 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX, RT 003 RW 004, Kelurahan XXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 8 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu tanggal 30 September 1989 sebagaimana tercantum dalam

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 223/KMP/19/1989, tanggal 26 Oktober 1989 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 29 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;

2.2 ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGGAT

2.3. ANAK PEGGUGAT DENGAN TERGUGAT;

Sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

3.1. Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan

Penggugat;

3.2. Keluarga Istri Tergugat sering meneror Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2019, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alas an atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Penggugat dengan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang prosedur mediasi dan telah menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi, tanggal 13 Juni 2019;

Bahwa, atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator dan oleh majelis karena hakim-hakim yang terdaftar dalam daftar mediator di Pengadilan sudah tidak ada selain majelis yang bersidang, maka ditunjuklah mediator yang bernama Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., sesuai penetapan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Pkj., dan berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tersebut, tanggal 14 Juni 2019, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerima gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat meskipun telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang telah diatur ketentuannya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor 223/KMP/19/1989, tanggal 26 Oktober 1989 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok diberi tanda (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis di atas, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut:

1. SKAI SATU, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, telah menerangkan dalam hubungannya dengan Penggugat sebagai saudara kandung, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 29 tahun;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2019 karena sering bertengkar;
- Bahwa, pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pkj



- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.
2. SKAI DUA, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, dalam hubungannya dengan Penggugat sebagai saudara kandung, telah menerangkan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 29 tahun;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak tiga orang dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Januari 2019 karena sering bertengkar;
 - Bahwa pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri barunya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan mohon putusan sedangkan Tergugat menerima dan menyatakan agar perkaranya diputus;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuklah berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, di setiap persidangan majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga maksud pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (1), Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh mediasi oleh mediator bernama Abdul Rivai Rinom, S. H.I., M.H., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui secara murni dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dititikberatkan kepada siapa yang salah dan siapa yang benar, namun apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil dan keterangannya di persidangan telah mendalilakani rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di muka dan dalil-dalil tersebut telah diakui pula oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara khusus, (*Lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam undang-undang, dan

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, sehingga dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi, masing-masing bernama SKAI SATU dan SKAI DUA sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti P, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, maka dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dapat diterima sebagai alas hak Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai Pasal 172 R. Bg ayat (2) *Junto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di rumah milik Penggugat, pernah rukun dan telah dikaruniai anak tiga orang, saksi-saksi Penggugat, baik yang pertama dan kedua mengetahui Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dari hal yang dilihat dan didengar langsung dan mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, saksi-saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi setelah diteliti, ternyata keduanya adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran dan pisah tempat tinggal pada posita angka 3, 3.1 dan angka 4 diketahui oleh saksi- saksi dengan mendengar langsung peristiwa tersebut, maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak tiga orang;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa akibat persolan tersebut Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal selama tiga bulan dan selama perpisahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim menilai bahwa sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, telah memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga menjadi tidak harmonis dan kemudian sering memunculkan pertengkaran yang terus menerus hingga berakhir dengan

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan tempat tinggal, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di atas, majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh lagi dan sulit untuk diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi dan memaksakan perkawinan yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun dalam potret rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal Peraturan Perundang-undangan dan sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian;

Menimbang, bahwa Allah Swt., telah berfirman dalam Alqur Surah Ar-Rum Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah Swt, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga dalam ikatan perkawinan agar kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bisa merasakan ketentraman, dan ketentraman dalam sebuah rumah tangga bisa tercapai manakala antara

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri saling memberikan kasih sayang sebagaimana maksud dari sebuah perkawinan dan tujuan perkawinan itu sendiri sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa apabila Firman Allah Swt dan Pasal Peraturan tersebut di muka dikaitkan dengan sikap penggugat selama dipersidangan yang telah bersikeras mau menceraikan Tergugat dan telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka ketentraman penuh kasih dan sayang yang diharapkan dalam sebuah ikatan perkawinan tidak akan tercapai, maka dengan adanya sikap Penggugat tersebut sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memaksakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar dapat disatukan kembali akan menjadi beban dan belenggu bagi Penggugat dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan akan memunculkan keburukan yang lebih banyak daripada kebaikannya, sehingga memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang bahwa menurut kaidah ushul Fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis disebutkan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga untuk dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagaimana Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri atau antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselihan dan pertengkaran, bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi “ cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, yang contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 7 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C angka (3), maka Panitera Pengadilan Agama Pangkajene berkewajiban untuk menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat Nomor dan tanggal putusan, identitas, Penggugat dengan Tergugat, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu dan disampaikan pula data perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Hajar binti Haji Hannani);

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Muhamad Anwar Umar, S. Ag., sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., dan Padhlilah Mus, SHI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh St. Lisdawati Juddah, S.HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Muhamad Anwar Umar, S. Ag.

Hakim anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,

ttd

Padhlilah Mus, SHI. MH.

Panitera pengganti,

ttd

St. Lisdawati Juddah, S.HI

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	380.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Put. No.0160/Pdt.G/2019/PA. Pkj